



P U T U S A N

Nomor : 667/PDT/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut di bawah ini dalam perkara : -----

NY. NANA Binti SADI, beralamat di Kp. Kukun, RT.01 RW.01, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YOHANES ATANASIUS RUMA, SH., Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Y.A. RUMA & PARTNERS, beralamat di Ruko Taman Borobudur Blok B-12 Jl. Rorojongrang Raya, Perumnas II, Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa No. 012/YAR.P/SK/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula PENGGUGAT**; -----

L A W A N :

1. **EDWIN LODEWIJK THUMEWA**, beralamat di Jl. Delima IV No. 76, RT.03, RW. 05, Kel. Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I semula TERGUGAT I**; -----
2. **HELLYANI SUKIJAT**, beralamat di Jl. Kangkung RT.012, RW.01, Kel. Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;
3. **SUHARDI BUDIMAN**, beralamat di Taman Kebun Jeruk G III/4 RT.002, RW.01, Kel. Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING III semula TERGUGAT III** ; -----
4. **LITA TJITRADJAJA**, beralamat di Tanah Abang IV/28, RT/004, RW.003, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV** ; -----

Dan :

Hal 1 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAMADYA JAKARTA BARAT**, beralamat di Jalan Raya Kembangan Utama, Taman Permata Buana Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**; -

2. **NOTARIS MAKMUR TRIDHARMA, SH.**, beralamat di kantor Jl. Kedoya Utara Raya No. 36 C, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam:

- I. **Gugatan Penggugat** tertanggal 18 Juli 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Juli 2012 dengan register No. 376/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR., mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DUDUK SOAL:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas kurang lebih 9 ha, yang terletak di Desa Jelambar, Pesing, Krukut Penjaringan, Jakarta Barat, sesuai Surat Girik Nomor: C.54, Persil 0/5, dimana sebagian hak Penggugat ini sejumlah 40.000 m2, telah pula dikuatkan dan dinyatakan melalui Putusan Pengadilan, yakni Putusan Mahkamah Agung RI. No : 2822 KIPDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No: 216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR.No:228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR., tanggal 29 Juni 1987 ;
2. Bahwa atas putusan aquo, eksekusinya telah dilaksanakan pada tanggal 6 September 2001, sesuai Berita Acara Eksekusi No. 34/2001/Eks. Jo No.216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No :228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR., yang mencatat bahwa eksekusi telah dilaksanakan di atas tanah sesuai putusan aquo, dimana di

Hal 2 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



atasnya diketahui terdapat bangunan sporthall, rumah tinggal dan tanah kosong, dimana tanah tersebut oleh Tergugat I s/d IV diklaim sebagai haknya atas dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang sudah jatuh tempo, yakni tanah yang dikenal atau diketahui sebagai ex pabrik anggur Malaga ;

3. Bahwa atas eksekusi atau pelaksanaan putusan tersebut, Tergugat I s/d IV, sudah pernah mengajukan gugatan, dan atas gugatan Tergugat I s/d IV saat itu (dahulu Penggugat I s/d IV), telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Putusan No.363/PDT/G/2001/ PN.JKT.BAR., tanggal 4 Juli 2002, dengan pertimbangan bahwa Tergugat I s/d IV (dahulu Penggugat I s/d IV) bukanlah pemilik atas tanah obyek perkara, karena HGB yang diakuinya, sudah jatuh tempo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat aqua telah berkekuatan hukum tetap, karena tidak ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Penggugat I s/d IV ;

4. Bahwa Tergugat I s/d IV (dahulu Penggugat I s/d IV), kemudian mengajukan lagi gugatan baru, tetapi dengan obyek yang sama dengan Putusan No.363/PDT/G/2001/PN.JKT.BAR., yang lagi-lagi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar Tergugat I s/d IV (dahulu Penggugat I s/d IV), dinyatakan sebagai pemilik, masih berdasarkan bukti SHGB, yang sudah jatuh tempo tersebut ;

Gugatan Tergugat I s/d IV (dahulu Penggugat I s/d IV) ini pun sudah inkraht, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.235 PK/PDT/2010, Jo Putusan MARI No. : 2148 K/PDT/2005, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. : 253/PDT/2004/PT. DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. : 324/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR., yang menyatakan bahwa gugatan Tergugat I s/d IV (dahulu penggugat I s/d IV) tersebut, ditolak dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat I s/d IV "nebis in idem" dan bahwa Tergugat I s/d IV (dahulu Penggugat I s/d IV), tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan;

5. Bahwa karena gugatan Tergugat I s/d IV dalam perkara-perkara sebelum ini telah ditolak oleh Pengadilan, maka

Hal 3 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Tergugat I s/d IV, kemudian dengan itikad yang tidak baik, telah memperdayai Penggugat, dengan cara melakukan manuver-manuver di luar Pengadilan, guna mendapatkan alasan untuk menguasai tanah Penggugat, sebagai berikut:

1) Tergugat I s/d IV melalui orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai anak angkat Penggugat, telah memperdayai Penggugat yang adalah seorang manula tua renta berumur 82 tahun dan buta huruf pula, untuk menanda tangani (cap jempol) di dalam **Akta Pernyataan No.37, tanggal 17 Desember 2010, dihadapan Turut Tergugat II (Notaris Makmur Tridharma, SH)**, yang oleh Tergugat I s/d IV, akta ini kemudian dimanipulasi dan dieksploitasi seolah-olah sebagai "dadinf sehingga seolah-olah sudah ada perdamaian, dan karena itu semua putusan-putusan sebelumnya yang telah mengalahkan Tergugat I s/d IV, mau diabaikan begitu saja, agar Tergugat I s/d IV serta merta mendapat kembali pengakuan atas haknya dari Penggugat hanya tinggal gigit jari karena kehilangan haknya, tanpa Penggugat menyadarinya ;

2) Akta Pernyataan No.37, tanggal 17 Desember 2010, terbukti telah dipergunakan untuk mengangkat Concevoir Beslag didalam perkara Peninjauan Kembali No.235 PK/PDT/2010, Jo Putusan MARI No. : 2148 K/PDT/2005, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. : 253/PDT/2004/PT. DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. : 324/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR., dimana baik Penggugat maupun Tergugat I s/d IV sama-sama menjadi pihak didalamnya;

Fakta hukum inilah yang harus Majelis Yang Terhormat cermati, mengingat pengakuan dan pemberian hak sebagai pemilik kepada Penggugat, hanya ada di Putusan Mahkamah Agung RI No : 2822 K/PDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR.No

228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR., dan bukan di didalam Putusan Peninjauan Kembali No.235 PK/PDT/2010, Jo Putusan MARI No. : 2148 K/PDT/2005, Jo Putusan

Hal 4 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta No. : 253/PDT/2004/PT. DKI, Jo
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.:
324/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR.;

Dengan demikian, quod non, jika terjadi perdamaian antara
Penggugat dengan Tergugat I s/d IV, maka putusan-putusan
yang benar untuk dijadikan sebagai dasar dari Akta Pernyataan
hanyalah Putusan Mahkamah Agung RI No : 2822
K/PDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. :
85/PDT/1998/PT. DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat No. 0216/Pdt.G/1984/PN. JKT.BAR., No:
228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR., karena didalam putusan inilah
Penggugat mendapat pengakuan oleh Pengadilan sebagai
pihak yang berhak atas tanah Penggugat tersebut;

Namun demikian, perdamaian dengan dasar putusan-putusan
aqua, pastinya tidak mungkin terjadi, karena dalam perkara aqua
Tergugat I s/d IV, tidak menjadi pihak-pihak yang berperkara
dengan Penggugat. Pertanyaannya, apa makna atau esensi dari
perdamaian, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Akta
Pernyataan No.37, tanggal 17 Desember 2010, jika tidak
pernah ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I s/d
IV, dalam perkara aqua(?!);

Sebaliknya, patut dipertanyakan juga, apa alasannya jika
perdamaian, hanya didasarkan atas putusan Peninjauan
Kembali No.235 PK/PDT/2010, Jo Putusan MARI No. : 2148
K/PDT/2005, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. :
253/PDT/2004/PT. DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat No. 324/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR, yang
tidak memberikan hak kepada siapapun juga, baik Tergugat I
s/d IV, ataupun Penggugat. Pada hal, terbukti bahwa Hak Yang
Penggugat Terima adalah Berdasarkan putusan yang lain,
yakni Putusan Mahkamah Agung RI. No : 2822 K/PDT/1999,
Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No :
85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat No : 216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No
228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR.dan putusan ini tidak mungkin

Hal 5 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi gugur dengan adanya Akta Pernyataan tersebut, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat I s/d IV, Tidak Mungkin Masuk Dalam sebuah Perdamaian, karena Tergugat I s/d IV, tidak menjadi pihak yang sama-sama berperkara dengan Penggugat di dalam perkara No. 216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR., No. 228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR. ;

Terbukti lagi bahwa perdamaian ini hanya merupakan rekayasa atau akal-akalan dari Tergugat I s/d IV sengaja melakukan penyelundupan hukum untuk menimbulkan hak-haknya atas tanah aqua, dengan menggunakan logika hukum yang menyesatkan Penggugat dan siapapun yang tidak cermat menilainya, yakni secara terselubung mengaitkan adanya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I s/d IV versi Putusan No : 324/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR., tetapi esensinya mengacu ke Putusan No:216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR., dimana T-1 s/d T-IV, bukan sebagai pihak didalamnya, sehingga pernyataan tersebut adalah nisbi sifatnya ;

Dengan demikian, maka Akta Pernyataan No.37, tanggal 17 Desember 2010, terbukti dibuat dengan itikad tidak baik, karena itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Apalagi, akta pernyataan ini hanya merupakan pernyataan sepihak, karena itu tidak layak sebagai sebuah putusan perdamaian (dading), sebagaimana yang dimaksud oleh PERMA RI No.1 Tahun 2008;

- 3) Karena merasa telah diperdaya oleh Tergugat I s/d IV, maka Penggugat telah menyatakan mencabut Akta Pernyataan No.37, tanggal 17 Desember 2010, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pembatalan No.06, tanggal 4 Februari 2011, Notaris H.Dana Sasmita, SH., termasuk pencabutan atas kuasa-kuasa yang sudah dibuat Penggugat sebelum akta ini.

Hal 6 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Secara hukum, pernyataan hanyalah bersifat sepihak dan hanya mengikat dan bermanfaat bagi pihak yang membuat pernyataan tersebut. Pernyataan tidak mengikat pihak ketiga. Konsekuensinya, pernyataan dapat saja dibatalkan oleh yang membuatnya dan tindakan tersebut adalah sah, sebagaimana dilakukan oleh Penggugat ;

- 4) Atas adanya pembatalan oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat I s/d IV kemudian melakukan manuver lain untuk kembali memperdayai Penggugat, dengan mengiming-imingi uang kepada Penggugat dengan memunculkan Akta Pernyataan dan Penerimaan Uang No. 14 tanggal 11 Juli 2011, Notaris Makmur Tridharma, SH (Turut Tergugat II), yang isinya menyatakan akan membayarkan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, atas sebidang tanah milik Penggugat seluas 20.000m², dengan perincian pembayarannya adalah bahwa sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan saat penanda tangan akta ini, dan sisanya akan disalurkan kemudian ;

Mohon untuk diaktakan bahwa Akta Pernyataan dan Penerimaan Uang No. 14 tanggal 11 Juli 2011, Notaris Makmur Tridharma, SH (Turut Tergugat II) ini, sudah merupakan pengakuan atau konfirmasi terhadap hak Penggugat atas tanahnya tersebut, pengakuan mana dibuktikan dengan adanya pembayaran uang muka sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Akta ini pun tidak menyebutkan siapa pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar dan bagaimana jadwal pembayarannya yang jelas. Selain itu, tujuannya pun diambangkan. Apabila itu dimaksudkan sebagai kompensasi kepada Penggugat, tentu saja menjadi tidak masuk akal dan tidak patut, mengingat nilai atau harga tanah Penggugat yang riil, sangat tidak sebanding dengan jumlah kompensasi yang mau dibayarkan tersebut. Akan tetapi, dibagian lainnya dari akta ini mengakui bahwa uang dimaksud adalah untuk pembayaran

Hal 7 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



sebidang tanah girik C-54 seluas 2.000 m2, dengan bangunan-bangunan di atasnya, sehingga juga menjadi tidak jelas apakah akta ini adalah tentang pembayaran kompensasi atau justru merupakan jual-beli terselubung, yang tentu saja merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan dan syarat-syarat sebagai Akta Jual Beli yang sah;

Dengan demikian, jika adanya Akta Pernyataan dan Penerimaan Uang No. 14 tanggal 11 Juli 2011, Notaris Makmur Tridharma, SH., ini berkaitan dengan Akta Pernyataan No.37 tanggal 17 Desember 2010, Notaris Makmur Tridharma, SH. (Turut Tergugat II) di atas, maka sudah terbukti bahwa Penggugat telah diperdayai lagi oleh Tergugat I s/d IV;

Faktanya dengan adanya Akta Pernyataan No.37 tanggal 17 Desember 2010 pun, Penggugat tidak mendapatkan apapun atas pernyataannya tersebut. Sesuatu yang tidak wajar dan tidak patut. Baru setelah Penggugat membatalkan Akta Pernyataan No.37 tanggal 17 Desember 2010, Akta Pernyataan dan Penerimaan Uang No. 14 tanggal 11 Juli 2011 dimunculkan, atau berselang 7 bulan setelahnya, untuk memberi kesan seolah-olah Penggugat akan mendapatkan manfaat dari pernyataannya tersebut. Terbukti Akta Pernyataan dan Penerimaan Uang No. 14 tanggal 11 Juli 2011 pun hanya isapan jempol. Artinya, sejak awal memang tidak ada niat atau itikad yang baik, karena Penggugat hanya diperdaya untuk melepaskan haknya, dan tidak menyadari kerugian yang akan menimpa dirinya, sebagaimana yang dialaminya sekarang ;

- 5) Berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Akta Pernyataan No.37 tanggal 17 Desember 2010, Notaris Makmur Tridharma, SH. dan Akta Pernyataan dan Penerimaan Uang No. 14 tanggal 11 Juli 2011 Notaris Makmur Tridharma, SH. (Turut Tergugat II), telah dibuat dengan itikad yang tidak baik untuk merugikan Penggugat, karena terbukti terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyangkut proses pembuatan maupun isi dari akta-akta tersebut, sehingga Penggugat mohon

Hal 8 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan akta-akta tersebut, atau setidaknya menyatakan bahwa akta-akta tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, begitu juga dengan turut-turutan dan dokumen-dokumen yang mempergunakan akta-akta tersebut sebagai dasarnya ;

- 6) Karena Penggugat menyadari telah diperdayai lagi oleh Tergugat I s/d IV, maka Penggugat juga melalui Akta Pernyataan No.21 tanggal 8-8-2011, menyatakan menguatkan kembali akta-akta yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, SH. dan mencabut dan membatalkan akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat II (Notaris Makmur Tridharma, SH) ;

Secara hukum, pernyataan hanyalah bersifat sepihak dan hanya mengikat dan bermanfaat bagi pihak yang membuat pernyataan tersebut. Pernyataan tidak mengikat pihak ketiga. Konsekwensinya, pernyataan dapat saja dibatalkan oleh yang membuatnya dan tindakan tersebut adalah sah, sebagaimana dilakukan oleh Penggugat;

- 7) Penggugat pun sudah mendatangi Turut Tergugat II, untuk meminta salinan akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat II, yang mencantumkan nama Penggugat di dalamnya. Akan tetapi, terbukti bahwa Turut Tergugat II selalu menghindar dan mempersulit Penggugat untuk mendapatkan haknya atas salinan akta-akta tersebut, sehingga Turut Tergugat II seolah-olah ikut-ikutan memihak kepada Tergugat I s/d IV, sehingga terbukti juga bahwa Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa untuk mendukung upayanya melakukan proses pengajuan hak, lagi-lagi Tergugat I s/d IV mencoba mengelabui Turut Tergugat I, dengan melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mengambil-alih penguasaan atas tanah Penggugat, dan meletakkan beberapa peralatan berat di atasnya, dengan maksud agar secara defacto menimbulkan keyakinan dan kesan kepada Hal 9 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



siapa pun termasuk kepada Turut Tergugat I bahwa Tergugat I s/d IV adalah pemilik atas tanah Penggugat tersebut;

Seharusnya, Penggugat lah yang berhak untuk mengajukan pendaftaran hak kepada Turut Tergugat I, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No : 2822 K/PDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No 228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR., tanggal 29 Juni 1987, Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah tersebut ;

7. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa berdasarkan : 1) Putusan Mahkamah Agung RI. No : 2822 KIPDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No: 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No. 228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR., 2). Berita Acara Eksekusi No.34/2001/Eks. Jo No.216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR.No.228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR. dan 3). Akta Pernyataan dan Penerimaan Uang No. 14 tanggal 11 Juli 2011, sudah menjadi terang dan jelas bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV adalah tanah milik Penggugat ;
8. Bahwa karena Tergugat I s/d IV bukanlah pihak yang berhak atas tanah Penggugat, maka penguasaan tanah Penggugat oleh Tergugat I s/d IV merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I s/d IV keluar dari tanah Penggugat, sehingga oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memerintahkan kepada Tergugat I s/d IV maupun orang-orang yang mendapat hak atau kuasa atau perintah ataupun permohonan darinya, atau siapapun yang menguasai tanah Penggugat, untuk segera mengosongkan tanah Penggugat, dan tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah Penggugat tersebut ataupun melakukan perbuatan hukum apapun, termasuk juga kepada Turut Tergugat I agar menolak untuk melakukan proses permohonan hak atas tanah aquo oleh orang

Hal 10 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



lain selain Penggugat, sampai gugatan ini mendapatkan putusan yang bersifat final dan mengikat ;

9. Bahwa jika Tergugat I s/d IV atau kuasanya atau orang-orang yang menerima hak darinya atau siapapun yang menguasai tanah Penggugat, tidak segera mengosongkan tanah Penggugat setelah diminta oleh Pengadilan, maka pantas lah kalau Penggugat mendapat pembayaran uang paksa (dwangsom) darinya, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya ;
10. Bahwa karena ada kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat I s/d IV akan melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, dan guna menjamin agar pelaksanaan putusan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan kembali sita jaminan di atas tanah Penggugat tersebut, dan karenanya menyatakan sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga ;
11. Bahwa mengingat karena adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Para Tergugat akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan Penggugat, sebelum perkara ini diputus, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad);

II. PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d IV, maupun orang-orang yang mendapat hak atau kuasa atau perintah darinya, untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah Penggugat, yang terletak di Desa Jelambar, Pesing, Krukut Penjaringan, Jakarta Barat, sesuai Surat Girik Nomor : C.54, Persil D/5, termasuk didalamnya adalah tanah ex pabrik anggur Malaga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI.

Hal 11 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 2822K/PDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No: 216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985/ PN.JKT.BAR., tanggal 29 Juni 1987, dan Berita Acara Eksekusi No. 34/2001/Eks. Jo No.216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR tanggal 6 September 2001 ;

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat-1 untuk menghentikan seluruh proses permohonan hak atas tanah Penggugat, yang terletak di Desa Jelambar, Pesing, Krukut Penjaringan, Jakarta Barat, sesuai Surat Girik Nomor: C.54, Persil D/5, termasuk didalamnya adalah tanah ex pabrik anggur Malaga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No : 2822 K/PDT/1999,Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No: 216/PDT/G/1984/ PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985 /PN.JKT.BAR., tanggal 29 Juni 1987, dan Berita Acara Eksekusi No. 34/2001/Eks. Jo No.216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985/ PN.JKT.BAR., tanggal 6 September 2001, yang diajukan oleh Tergugat I s/d IV, ataupun kuasanya, atau siapapun orang-orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I s/d IV, atau oleh siapapun juga;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat-11 untuk menyerahkan seluruh akta, yang dibuat oleh Turut Tergugat II, yang mencantumkan nama Penggugat sebagai pihak di dalamnya, kepada Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah Penggugat, yang terletak di Desa Jelambar, Pesing, Krukut Penjaringan, Jakarta Barat, atau setempat dikenal sebagai lokasi ex pabrik anggur Malaga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No : 2822 KIPDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No

Hal 12 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985/
PN.JKT.BAR., tanggal 29 Juni 1987, dan Berita Acara
Eksekusi No. 34/2001/Eks. Jo No.216/PDT/G/1984/PN.
JKT.BAR.No:228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR., tanggal 6
September 2001;

3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan Akta Pernyataan No.37 tanggal 17 Desember 2010, Notaris Makmur Tridharma, SH. termasuk dokumen lainnya yang menggunakan akta ini, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Akta Pernyataan dan Penerimaan Uang No.14 tanggal 11 Juli 2011, Notaris Makmur Tridharma, SH., termasuk dokumen lainnya yang menggunakan akta ini, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Akta Pembatalan No.06 tanggal 04- 02 - 2011, Notaris H. Dana Sasmita, SH. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Akta Pernyataan No.21 tanggal 8 - 8 - 2011, Notaris H. Dana Sasmita, SH. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah Penggugat, yang terletak di Desa Jelambar, Pesing, Krukut Penjaringan, Jakarta Barat, sesuai Surat Girik Nomor : C.54, Persil D/5, termasuk didalamnya adalah tanah ex pabrik anggur Malaga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No : 2822 K/PDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No:216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR.No .228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR., tanggal 29 Juni 1987, dan Berita Acara Eksekusi No. 34/2001/Eks. Jo

Hal 13 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No: 228/PDT/G/1985/
PN.JKT.BAR., tanggal 6 September 2001 ;

10.Menyatakan eksekusi pada tanggal 6 September 2001,
sesuai Berita Acara Eksekusi No. 34/2001/Eks Jo. No.
216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985/
PN.JKT.BAR., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

11.Memerintahkan kepada Tergugat I s/d IV, maupun orang-
orang yang mendapat hak atau kuasa atau perintah dari
Tergugat I s/d IV, untuk segera mengosongkan tanah
Penggugat, yang terletak di Desa Jelambar, Pesing, Krukut
Penjaringan, Jakarta Barat, atau setempat dikenal sebagai
lokasi ex pabrik anggur Malaga, berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung RI. No : 2822 K/PDT/1999, Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Jakarta No : 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.
216/Pdt.G/1984/PN.Jkt.Bar No.228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR.,
tanggal 29 Juni 1987, dan Berita Acara Eksekusi No.
34/2001/Eks. Jo No.216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No :
228/PDT/G/1985/PN. JKT.BAR., tanggal 6 September 2001;

12.Memerintahkan kepada Tergugat I s/d IV, maupun orang-
orang yang mendapat hak atau kuasa atau perintah dari
Tergugat I s/d IV, atau siapapun juga yang menguasai tanah
Penggugat, yang terletak di Desa Jelambar, Pesing, Krukut
Penjaringan, Jakarta Barat, sesuai Surat Girik Nomor : C.54,
Persil D/5 termasuk didalamnya adalah tanah ex pabrik anggur
Malaga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No :
2822 K/PDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No
85/PDT/1988/PT. DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat No : 216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR.No : 228/PDT/G/
1985/PN.JKT.BAR., tanggal 29 Juni 1987, dan Berita Acara
Eksekusi No. 34/2001/Eks. Jo No.216/PDT/G/1984/PN.
JKT.BAR.No228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR., tanggal 6
September 2001, untuk membayar uang paksa (dwangsom)
kepada Penggugat, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melakukan

Hal 14 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengosongan tanah milik Penggugat, terhitung sejak adanya permintaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menghentikan seluruh proses permohonan hak atas tanah Penggugat, yang terletak di Desa Jelambar, Pesing, Krukut Penjaringan, Jakarta Barat, sesuai Surat Girik Nomor : C.54, Persil D/5, termasuk didalamnya adalah tanah ex pabrik anggur Malaga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No : 2822 KIPDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No: 216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No228/PDT/G/1985 /PN.JKT.BAR, tanggal 29 Juni 1987, dan Berita Acara Eksekusi No. 34/2001/Eks. Jo No.216/PDT/G/1984 /PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985 /PN.JKT. BAR., tanggal 6 September 2001, yang diajukan oleh Tergugat I s/d IV, ataupun kuasanya, atau siapapun orang-orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I s/d IV, atau oleh siapapun juga;

14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menerima pendaftaran hak oleh Penggugat, ataupun kuasanya, atau oleh siapapun orang-orang yang mendapatkan hak dari Penggugat, atas tanah Penggugat, yang terletak di Desa Jelambar, Pesing, Krukut Penjaringan, Jakarta Barat sesuai Surat Girik Nomor : C.54, Persil D/5, termasuk didalamnya adalah tanah ex pabrik anggur Malaga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No : 2822 KIPDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No : 216/PDT/G/ 1984/PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR., tanggal 29 Juni 1987, dan Berita Acara Eksekusi No. 34/2001/Eks. Jo No.216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985/PN. JKT. BAR., tanggal 6 September 2001 ;

15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menyerahkan seluruh akta, yang dibuat oleh Turut Tergugat II, yang mencantumkan Penggugat sebagai pihak di dalamnya, kepada Penggugat ;

Hal 15 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

II Jawaban Tergugat I s/d IV tanggal 15 Desember 2012 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

**GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS
TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL**

Bahwa gugatan Penggugat demi hukum patut tidak diterima karena surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana disyaratkan Pasal 123 ayat 1 HIR dan surat edaran Mahkamah Agung RI No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ;

Sesuai dengan kehendak diatas surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebut:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relative ;
- Identitas Para Pihak yang berperkara ;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan ;
- Mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa ;

Ke empat syarat tersebut bersifat kumulatif. Oleh karena itu apabila salah satu tidak terpenuhi maka Surat Kuasa menjadi tidak sah mengandung cacat formil. Dalam perkara aquo, surat kuasa Penggugat tersebut tidak ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa namun hanya dibubuhkan cap jempol ;

Bahwa Pembubuhan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan dalam surat kuasa memang dimungkinkan menurut hukum, namun pembubuhan cap jempol oleh pemberi kuasa tersebut harus dilakukan didepan Notaris atau Pejabat yang ditunjuk dan atau Hakim ;

Bahwa istilah cap jempol dalam ranah hukum perdata dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 1874 KUHPerdara yang menyatakan:

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan *penandatanganan sepucuk tulisan di bawah*

Hal 16 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang Pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan Pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut;

Bahwa dasar hukum atau ketentuan yang mengatur pembubuhan cap jempol yaitu Pasal 1874 KUHPerdara, juga diatur dalam **staatsblaad 1867-29 Pasal 1 juncto staatsblaad 1916-46, dan Pasal 286 RBg.** Mengatur kebolehan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan dengan ketentuan pembubuhan cap jempol tersebut mendapat pengesahan Notaris ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut adalah patut dan layak serta berdasarkan hukum untuk menyatakan **gugatan Penggugat didasari dengan surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat formal ;**

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat demi hukum untuk tidak diterima karena tidak jelas atau kabur, sebab tidak merinci dengan jelas batas-batas tanah yang diakui oleh Penggugat;

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 yang mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas kurang lebih 9 ha yang terletak di Desa Jelambar, Pesing, Krukut Penjaringan, Jakarta Barat sesuai dengan girik No.C54 Persil D/5";

Penggugat hanya menyebutkan alamat dan luas tanah tanpa sama sekali menyebutkan secara jelas batas-batas wilayah letak tanah yang diakui, hal ini jelas menyebabkan letak tanah yang sebenarnya menjadi kabur dan atau tidak jelas ;

Bahwa ketidak jelasan atas batas-batas tanah dimaksud khususnya tersebut dalam dalil Penggugat yang menyebutkan **II Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas kurang lebih 9 ha yang terletak di Desa**

Hal 17 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Jelambar, Pesing, Krukut Penjaringan, Jakarta Barat sesuai dengan girik No.C54 Persil D/5", dimana sebagian hak Penggugat ini sejumlah 40.000 m2 ... dst ", hal mana ketidakjelasan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Ketidakjelasan pada bagian batas sebelah mana 40.000 m2 yang disebut Penggugat dari 9 ha dimaksud ;
- Ketidakjelasan batas wilayah dari 9 ha dimaksud tidak juga dimaksud ;

Bahwa ketentuan mengenai pencantuman batas-batas tanah dalam gugatan di syaratkan dalam :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/S/P/1975 tanggal 17 April 1979, dalam perkara Dunasid Dunasit U Sempel lawan Albert Dulas Duha dengan susunan Majelis Hakim 1. Hakim BRM Hanindyopoerno Sosropranoto, SH. 2. Hakim Palti Radja Siregar, SH. 3. Hakim Z. Asikin Kusuma Atmadja, SH. yang berbunyi : *"Karena dalam sural gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah, sengketa gugatan tidak dapat diterima"* ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973, dalam perkara Tanso alias Duanna Nurdin lawan Mustafa, dengan susunan Majelis Hakim 1. Hakim Prof. K.Sarjono, SH. 2. Hakim D.H. Lumban Radja, SH. 3. Hakim Sri Widodojati Soekito, SH. yang berbunyi : *" Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum da/am gugatan. Dengan demikian gugatan tidak dapat diterima"* ;

PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK DIMANA PIHAK TERGUGAT TIDAK LENGKAP (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 5 angka 1) menyatakan *"Tergugat / sld IV melalui orang yang mengaku-ngaku sebagai anak angkat Penggugat, telah memperdayai Penggugat"*, halmana dalam dalil Penggugat tidak jelas Pihak yang mengaku anak angkat Penggugat ;

Bahwa dalam hal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dimaksud, maka sepatutnya dan selayaknya pihak yang Penggugat sebut sebagai pihak

Hal 18 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



yang mengaku anak angkat Penggugat menjadi Tergugat dalam gugatan aqua;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pain 5 angka 7) menyatakan "sehingga terbukti juga bahwa Turut Tergugat II te/ah me/akukan perbuatan melawan hukum", halmana dalam gugatan Penggugat Turut Tergugat II bilamana melakukan perbuatan melawan hukum sepatutnya dan selayaknya menjadi Tergugat sehingga dari dan oleh karenanya gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat beralasan hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan Penggugat ;

GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IDEM

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang nebis in idem, karena pernah dilakukan sebelumnya dan telah memperoleh Putusan Hukum yang tetap (inkracht van gewijude);

Bahwa gugatan Penggugat hanya merupakan pengulangan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Tergugat I s/d IV (dahulu Penggugat I s/d IV) terhadap Penggugat (dahulu Tergugat) atas obyek perkara yang sama yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Jelambar, Pesing Krukut Penjaringan, Jakarta Barat sesuai girik Nomor C.54 Persil D/5 dan telah memperoleh putusan, dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register Nomor 363/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR tanggal 4 Juli 2002, perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum banding ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti gugatan aquo hanya merupakan pengulangan dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Tergugat I s/d IV (dahulu Penggugat I s/d IV) dalam perkara sebelumnya yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh Karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, sangat berdasarkan hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa selanjutnya demi hak dan kepentingan hukum klien kami, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

Hal 19 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara menuru hukum kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang disampaikan Para Tergugat dalam eksepsi untuk tetap dianggap menjadi bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 1 halaman 2 gugatan Penggugat yakni :
 - Dalil Penggugat tidak jelas mengenai tanah yang didalilkan Penggugat yakni "*Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas 9 ha, yang terletak di Desa Jelambar, Pesing Krukut Penjaringan, Jakarta Barat sesuai girik Nomor C.54 Persil D/5, dimana sebagian hak Penggugat ini sejumlah 40.000 m2, telah pula dikuatkan dan dinyatakan melalui Putusan Pengadilan ... dst*", ketidakjelasan dimaksud adalah mengenai bagian 40.000 m2 mengenai batas-batas dari tanah dimaksud;
 - Dalil Penggugat tidak jelas mengenai putusan yang didalilkan Penggugat yakni " *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : : 2822 KIPDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No :216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No: 228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR. tanggal 29 Juni 1987*", ketidakjelasan dimaksud terlihat dari para pihak yang berperkara dalam putusan dimaksud, serta amar dari putusan dimaksud, dari dan oleh karenanya dalil Penggugat menjadi kabur;
 - Dalil Penggugat sendiri tidak menyebutkan apakah Penggugat merupakan pihak dalam perkara sebagaimana tersebut pada putusan-putusan yang disebutkan oleh Penggugat dimaksud, oleh karenanya Para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuktikan Penggugat adalah pihak dalam putusan-putusan tersebut ;

Hal 20 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut dan Jayak untuk mengenyampingkan dalil Penggugat dimaksud ;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 2-4 halaman 2 gugatan Penggugat yakni :

- Bahwa sesungguhnya Penggugat dalam gugatannya tidak menyampaikan secara rinci berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dasar kepemilikan para khususnya namun tidak hanya terbatas kepada putusan hukum yakni "*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2822 K/PDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 85/PDT/1988/PT.DK, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No: 216/PDTIG/1984/PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR. tanggal 29 Juni 1987*" adapun fakta hukum yang tidak terungkap dari putusan dimaksud adalah mengenai adanya keterikatan Penggugat dengan pihak lain yakni M. Dachlan Sulaiman ;
- Bahwa adalah fakta sesungguhnya Penggugat telah mengikatkan diri dengan M.Dachlan Sulaiman dalam Perjanjian tanggal 1 Juni 1999 yang pada intinya telah melahirkan hak dan kewajiban baik bagi Penggugat maupun bagi M.Dachlan Sulaiman ;
- Bahwa Penggugat juga tidak mendalilkan fakta sebenarnya dalam dalilnya point 2 mengenai Berita Acara Eksekusi No.34/2001/Eks. Jo. No.216/Pdt/G/1984/PN.JKT.BAR. No. 228/Pdt/G/1985/PN.JKT BAR., yang mengacu kepada Penetapan Nomor Berita Acara Eksekusi No.34/2001/Eks.Jo No. 216/PDT/G/1984/ PN.JKT.BAR. No 228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR, sesungguhnya teregistrasi atas nama M. Dachlan Sulaiman, hal ini membuktikan keterikatan Penggugat dengan Tergugat (vide perjanjian tanggal 1 Juni 1999);
- Bahwa berdasarkan Perjanjian tanggal 1 Juni 1999 dan surat pernyataan Penggugat tanggal 26 Agustus 2000, Penggugat masih memiliki hak atas tanah tersebut lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan oleh karenanya M. Dachlan Sulaiman pun juga mempunyai hak ;
- Bahwa sesungguhnya berkaitan dengan Putusan Peninjauan Kembali No.235 PK/PDT/2010, Jo Putusan MARI No.:2148 K/PDT/2005, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 253/PDT/2004/PT. DKI., Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 324/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR. adalah hal

Hal 21 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersendiri dan atas hal dimaksud Para Tergugat tidak hanya telah menyelesaikan nya kepada Penggugat tetapi juga termasuk didalamnya kepada ahli waris M.Dachlan Sulaiman ;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas datil Penggugat point 5 halaman 2 sampai dengan halaman 6 gugatan Penggugat halmana Para Tergugat menegaskan nilai substansi dari putusan-putusan hukum yang didalilkan oleh Penggugat yakni :

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : : 2822 K/PDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No: 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR. tanggal 29 Juni 1987, sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai dasar kepemilikan bagi Penggugat mengingat tidak jelas putusan tersebut menyangkut para pihaknya ;
- Bahwa Putusan Peninjauan Kembali No.235 PK/PDT/2010, Jo Putusan MARI No.: 2148 K/PDT/2005, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 253/PDT/2004/PT. DKI., Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. : 324/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR. adalah merupakan putusan dimana para pihaknya adalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap Akta Pernyataan No.37 tanggal 17 Desember 2010, dihadapan Turut Tergugat II (Notaris Makmur Tridharma, SH), jelas merupakan akte pernyataan, Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil Penggugat point 5 angka 1 yang menyatakan "*yang oleh Tergugat I s/d IV, akta ini kemudian dimanipulasi dan dieksploitasi seolah-olah sebagai 'dading' sehingga seolah-olah sudah ada perdamaian, dan arena itu semua putusan-putusan sebelumnya yang telah mengalahkan Tergugat I s/d IV, mau diabaikan begitu saja, agar Tergugat I s/d IV serta merta mendapat kembali pengakuan atas haknya dari Penggugat, dan Penggugat menyadarinya*", sesungguhnya dalil Penggugat dimaksud tidak benar dan kabur mengingat :
 - Penggugat tanpa dasar menyatakan "*yang oleh Tergugat I s/d IV, akta ini kemudian dimanipulasi dan dieksploitasi*";
 - Penggugat telah keliru dengan menyatakan " *seolah-olah sudah*

Hal 22 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



ada perdamaian,, tanpa alasan yang jelas sebabnya dikatakan seolah-olah sudah ada perdamaian, sesungguhnya Penggugat mengetahui hal tersebut adalah Akta Pernyataan No.37 tanggal 17 Desember 2010, dihadapan Turut Tergugat II (Notaris Makmur Tridharma, SH) ;

➤ Para Tergugat secara tegas menyatakan berkaitan dengan hal-hal yang terdapat dalam akta pernyataan ini sepenuhnya adalah tindakan hukum dari Penggugat ;

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan menyangkal dalil Penggugat point 5 angka 2, halmana sesungguhnya Penggugat secara nyata mendalilkan dalam point tersebut baik Penggugat dan Tergugat I s/d IV telah sama-sama menjadi pihak, terbukti telah dipergunakan untuk mengangkat Concevatoir Beslag di dalam perkara Peninjauan Kembali No.235 PK/PDT/2010, Jo Putusan MARI No.: 2148 KIPDT/2005, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 253/PDT/2004/PT. DKJ., Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. : 324/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR. hal ini menunjukkan adanya kesamaan dan kesepakatan untuk mengangkat sita dimaksud dan dalil dimaksud merupakan fakta pengakuan dari Penggugat atas adanya salah satu bentuk kesepakatan antara Para Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan menyangkal dalil Penggugat point 5 angka 3,4 dan 5, yakni :
 - Penggugat justru dalam dalilnya telah menunjukkan adanya itikad tidak baik, mengingat rangkaian dokumen yang didalilkan Penggugat menunjukkan Penggugat membuat Akta Pernyataan No.37 tanggal 17 Desember 2010, Notaris Makmur Tridharma, SH), (Turut Tergugat II), kemudian Penggugat membatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor : 06, tanggal 04 Februari 2011, Notaris H. Dana Sasmita, SH., selanjutnya Penggugat membuat kembali pernyataan melalui Akta Pernyataan dan Penerimaan Uang Nomor: 14, tanggal 11 Juli 2011, Notaris Makmur Tridharma, SH. (Turut Tergugat II);
 - Penggugat dalam dalilnya telah inkonsistensi khususnya pada point 5 angka 4 dimana pada satu sisi Penggugat mengakui Hal 23 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



adanya penerimaan uang yang dinyatakan dalam dalil Penggugat "sudah merupakan pengakuan atau konfirmasi terhadap hak Penggugat atas tanahnya tersebut, pengakuan mana dibuktikan dengan adanya pembayaran uang muka sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)", akan tetapi pada kalimat lainya Penggugat menyatakan "*Terbukti Akta Pemyataan dan Penerimaan Uang Nomor : 14, tanggal 11 Juli 2011 pun hanya isapan jempol. Artinya sejak awal memang tidak ada niat atau itikad baik*" sehingga dari dan oleh karenanya patut dan layak untuk mengesampingkan dalil Penggugat dimaksud ;

- Penggugat dalam dalilnya point 5 angka 5 justru bertentangan dengan dalil Penggugat point 5 angka 3 yang menyatakan "*secara hukum, pemyataan hanyalah bersifat sepihak dan hanya mengikat dan bermanfaat bagi pihak yang membuat pemyataan tersebut*" akan tetapi dalil Penggugat point 5 angka 5 yang menyatakan "*Akta Pemyataan No.37 tanggal 17 Desember 2010, Notaris Makmur Tridharma, SH. dan Akta Pemyataan dan Penerimaan Uang Nomor : 14, tanggal 11 Juli 2011, Notaris Makmur Tridharma, SH. (Turut Tergugat II), telah dibuat dengan itikad yang tidak baik untuk merugikan Penggugat*" sehingga dari dan oleh karena Penggugat sendiri yang membuat pernyataan, dalil dimaksud secara langsung dan atau tidak langsung tertuju kepada Penggugat itu, maka patut dan layak untuk mengesampingkan dalil Penggugat dimaksud;
- Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan "*Tergugat I sld IV kemudian melakukan maneuver lain untuk kembali memperdayai Penggugat*" adalah dalil yang tidak berdasar, kabur dan tanpa bukti menyatakan Para Tergugat melakukan maneuver, sehingga dari dan oleh karena patut dan layak untuk mengesampingkan dalil Penggugat dimaksud ;

- Para Tergugat menolak dengan tegas dan menyangkal dalil Penggugat point 5 angka 6, justru dalil Penggugat dimaksud dengan menunjukkan Penggugat setelah menerima manfaat penerimaan uang dari Para Tergugat . justru Penggugat
- Hal 24 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



membatalkan akta pernyataan dan penerimaan uang, sehingga Para Tergugat lah yang sepatutnya dirugikan;

- Penggugat dalam dalil-dalilnya telah mengingkari fakta-fakta yang ada, dan yang lebih ironis lagi Penggugat juga menutup mata dan berkesan mengenyampingkan fakta atas adanya kesepakatan yang dilaksanakan bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

- Para Tergugat menolak dengan tegas dan menyangkal dalil Penggugat point 5 angka 7, sesungguhnya dalam dalil dimaksud Penggugat menyatakan " *sehingga Turut Tergugat II seolah-olah ikut-ikutan memihak kepada Tergugat I s/d IV*", tidak jelas dan kabur halmana Penggugat tidak menjelaskan maksud dari kata " *ikut-ikutan memihak* ... dst "mengingat Turut Tergugat II terikat dengan kode etik jabatan, dan Para Tergugat tidak pernah mempengaruhi Turut Tergugat II;
- Penggugat juga dalam dalilnya point 5 angka 7 menyatakan " *sehingga terbukti juga bahwa Turut Tergugat II telah me/akukan perbuatan melawan hukum* " sepatutnya dalam hal Penggugat mendalilkan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalam gugatan aquo Turut Tergugat II seharusnya menjadi salah satu Tergugat, sehingga dalil Penggugat kabur dan patut untuk dikesampingkan ;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 6 halaman 6 gugatan serta mensomir Penggugat untuk membuktikan secara hukum dalil Penggugat yang menyatakan mengelabui Turut Tergugat I, mengingat Turut Tergugat satu telah mempunyai mekanisme, standart prosedur khususnya berkaitan dengan penentuan pemilikan-pemilikan atas tanah;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 7 dan 8 halaman 6 dan halaman 7 gugatan sebagai dalil yang tidak jelas dan kabur dan merupakan penekanan dari dalil sebelumnya yang telah dijawab oleh Para Tergugat sehingga dari dan oleh karenanya patut dan layak untuk dikesampingkan ;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 9 halaman 7 gugatan :

Hal 25 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



- Bahwa, Penggugat dalam gugatan aquo posita angka (9) dan petitum memohon untuk menggunakan lembaga paksa yaitu Para Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) . Namun dasar penggunaan lembaga paksa ini bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai penerapan berdasarkan Pasal 606 a. Rv. Sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat. Penggugat cenderung mengada-ada atas penerapan atau tujuan penggunaan lembaga paksa yang dimaksud sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau obscur libel;
- Bahwa, dasar pemberlakuan/penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a. Rv yang menyebutkan sebagai berikut :

" Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa ";
- Bahwa, atas uraian tersebut, maka seharusnya dalam petitum Penggugat uang paksa atau dwangsom seharusnya masuk dalam " Tuntutan Subsidiar" dan bukan berbarengan dengan pokok perkara atau Tuntutan Pokok, mengingat lembaga dwangsom bukanlah termasuk hukum pokok. Dengan demikian gugatan kaupun tuntutan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun materiil gugatan ;
- Bahwa menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi). Hal ini juga telah diterapkan berdasarkan Putusan MARI No.79k/Sip/1972;

" *Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang* "
- Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat aquo cacat formil maupun materiil karena uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan untuk itu Para Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis

Hal 26 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara aquo agar :

- Tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat ;
- Menerima jawaban Para Tergugat, untuk seluruhnya ;
- Menolak petitum Penggugat angka (12) yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat karena !alai melaksanakan putusan ini ;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 10 halaman 7 gugatan yang pada intinya mendalilkan " *guna menjamin agar pelaksanaan putusan ini tidak menjadi sia-sia (il/usoir), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan kembali sita jaminan di atas tanah Penggugat tersebut, dan karenanya menyatakan sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga* "; Bahwa dalil Penggugat point 10 tidak jelas dan kabur mengingat permohonan sita yang dimaksudkan Penggugat juga tidak jelas dengan tanpa mencantumkan :

- Obyek yang dimohonkan sita ;
- letak dan batas wilayah tanah dimaksud ;
- Sita jaminan yang terdahulu yang dimaksud Penggugat, dasar peletakan, obyek sita dan batas wilayahnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan patut dan layak untuk mengenyampingkan dalil Penggugat dimaksud ;

10. Bahwa, Penggugat dalam gugatan aquo posita angka (11) memohon putusan serta, dimana Penggugat meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 11 halaman 7 gugatan, mengingat:

- Pada gugatan Penggugat point 11, tidak jelas dan kabur serta tanpa alasan hukum yang jelas Penggugat meminta untuk putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;
- Pada gugatan Penggugat point 11, tidak jelas dan kabur serta tanpa alasan hukum yang jelas Penggugat menyampaikan " *kekhawatiran Penggugat bahwa Para Tergugat akan melakukan perbuatan-*

Hal 27 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang akan merugikan Penggugat ", ketidakjelasan dimaksud adalah mengenai perbuatan yang dapat merugikan Penggugat sehingga kekhawatiran dimaksud merupakan kekhawatiran tanpa alasan hukum yang jelas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut dan layak untuk mengenyampingkan dalil Penggugat dimaksud ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya dan selayaknya serta berdasarkan hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 9 ha (sembilan hektar) yang terletak di Desa Jelambar, Pesing Krukut Penjaringan, Jakarta Barat sesuai girik No. C.54 Persil D/5;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pernyataan No. 37 tanggal 17 Desember 2010, Notaris Makmur Tridharma, SH.;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pernyataan dan Penerimaan uang No.14 tanggal 11 Juni 2011, Notaris Makmur Tridharma, SH. ;
5. Menyatakan membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat seluruhnya ;

Atau

Hal 28 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

III Jawaban Turut Tergugat II tanggal 19 Desember 2012 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASATIDAK MEMENUHISYARAT FORMAL.

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai orang tua yang berumur 82 tahun, dan buta huruf pula, dan dalam mengajukan gugatan Penggugat diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana diterangkan dalam Surat Kuasa Khusus, namun setelah kami cermati Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana disyaratkan Pasal 123 ayat 1 HIR dan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Sesuai dengan peraturan tersebut diatas Surat Kuasa Khusus harus dengan Jelas dan Tegas menyebut :
 - Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relative ;
 - Identitas Para Pihak yang berperkara ;
 - Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan;
 - Mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa ;
2. Dalam perkara aquo, surat kuasa Penggugat tersebut tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa namun hanya dibubuhkan cap jempol, Pembubuhan Cap Jempol sebagai pengganti tanda tangan dalam surat kuasa memang dimungkinkan menurut hukum, namun pembubuhan cap jempol oleh Pemberi Kuasa tersebut harus dilakukan didepan Notaris atau Hakim dan atau Pejabat berwenang yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPdata, staadblaad 1867-29 Pasal 1 jucto staadblad 1916-46, dan Pasal 286 Rbg ;

Berdasarkan uraian tersebut, pembubuhan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan dalam surat kuasa khusus tidak ada

Hal 29 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



manpanaatnya, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHPdata.

B. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa Penggugat pada halaman 3 angka 1) dan halaman 4 angka 3), angka 4) yang pada intinya mendalilkan bahwa:

Penggugat adalah seorang manula tua renta yang berumur 82 tahun, dan buta huruf pula melalui orang yang mengaku-ngaku sebagai anak angkat hadir dihadapan Turut Tergugat II untuk membuat akta No.37 tanggal 17 Desember 2010, untuk menandatangani (cap jempol) dihadapan Turut Tergugat II dan kemudian pada tanggal 11 Juli 2011

Penggugat membuat Akta Pernyataan dan Penerimaan uang sebagaimana disebut dihadapan Turut Tergugat II;

2. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang manula tua renta, tentunya pada saat hadir kehadapan Turut Tergugat II tidak datang sendiri, pada tanggal 17 Desember 2010 Penggugat datang didampingi oleh seorang yang bernama Kosasi, yang menurut keterangan Penggugat adalah anak angkatnya. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2011 Penggugat hadir didampingi oleh Kosasi dan saudara Sopyan yang mengaku sebagai cucu Penggugat, pada saat Turut Tergugat menanyakan apakah Penggugat mempunyai anak, dijawab tidak punya, belakangan diketahui bahwa saudara Sopyan adalah anak dari keponakannya Penggugat, selain saudara Kosasi dan Sopyan ada tiga atau empat orang yang menemani Penggugat yang mengaku sebagai kerabat/keluarga dari Penggugat ;

3. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim bahwa akta-akta tersebut selain ditandatangani / cap jempol oleh Penggugat, saudara Kosasi dan Sopyan juga menandatangani minuta akta tersebut sebagai saksi dan atau orang yang cakap untuk mendampingi Penggugat. Selain itu saudara Sopyan dan Kosasi mewakili dari pihak keluarga Penggugat untuk menghitung / menerima pembayaran untuk Penggugat ;

Hal 30 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saudara Sopyan dan Kosasi haruslah ditetapkan sebagai Para Tergugat. Karena mereka berdua yang menerima pembayaran dan menghitung uangnya ;

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (Obscuur Libelle)

1. Gugatan Penggugat demi hukum untuk tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur, sebab tidak merinci dengan jelas batas-batas tanah yang diakui oleh Penggugat ;
2. Dalam gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 yang mendalilkan sebagai berikut :
" Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas kurang lebih 9 ha yang terletak di Desa Jelambar, Pesing, Krukut Penjaringan, Jakarta Barat sesuai dengan Girik No.C54 Persil D/5 ";
3. Bahwa didalam gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan alamat dan luas tanah tanpa sama sekali menyebutkan secara jelas batas-batas wilayah letak tanah yang diakui, hal ini jelas menyebabkan letak tanah yang sebenarnya menjadi kabur dan atau tidak jelas ;
4. Bahwa ketentuan mengenai pencantuman batas-batas tanah dalam merupakan sebuah ketentuan sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/811975 tanggal 17 April 1979, dalam Perkara Dunasit U Sempel lawan Albert Dulias Duha dengan susunan Majelis Hakim 1. Hakim BRM Hanindyopoerno Sosropranoto, SH. 2. Hakim Palti Radja Siregar, SH. 3. Hakim Z. Asikin Kusuma Atmadja, SH. yang berbunyi:
" Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah, sengketa gugatan tidak dapat diterima ";

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 KISIP1971 tanggal 9 Juli 1973, dalam perkara Tanso alias Duanna Nurdin lawan Mustafa, dengan susunan Majelis Hakim 1. Hakim Prof. K.Sarjono, SH. 2. Hakim D.H. Lumban Radja, SH. 3. Hakim Sri Widodoji Soekito, SH. yang berbunyi:

" Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang

Hal 31 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



dikuasai Tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Dengan demikian gugatan tidak dapat diterima";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan atau bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat, kecuali diakui serta tegas kebenarannya ;
3. Bahwa dalam menyusun gugatannya, kuasa hukum Penggugat tidak mendapatkan gambaran aquo secara utuh, mengingat kasus aquo sebagaimana disebut dalam putusan Nomor : 2822 K/PDT/1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 85/PDT/1988/PT.DKI, Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No : 216/PDT/G/1984/PN.JKT.BAR. No : 228/PDT/G/1985/PN.JKT.BAR. yang didalilkan oleh Penggugat sebagai putusan yang mendapat pengakuan dari Pengadilan sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut ;
4. Bahwa dalam pengurusan sebagaimana disebut dalam putusan-putusan diatas, Penggugat (NANA Binti SADI) telah membuat perjanjian dan memberikan kuasa kepada seseorang yang bernama M. Dachlan Sulaiman, yang selanjutnya Penggugat juga telah membuat pernyataan dan kuasa kepada Bertha Victriana yang merupakan ahli waris dari M. Dachlan Sulaiman, sebagai tindak lanjut dari perjanjian dan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh Penggugat kepada Almarhum M. Dachlan Sulaiman ;
5. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 7) yaitu :
" Penggugat pun sudah mendatangi Turut Tergugat II, untuk meminta salinan akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat II, yang mencantumkan nama Penggugat didalamnya, akan tetapi, terbukti bahwa Turut Tergugat II selalu menghindar dan mempersulit Penggugat untuk mendapatkan Haknya atas salinan akta-akta tersebut, sehingga Turut Tergugat II seolah-olah ikut-ikutan memihak kepada

Hal 32 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat I sld IV, sehingga terbukti pula Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum **

Hal tersebut adalah dalil yang memutar balikan fakta, yang terjadi sebenarnya adalah :

- Adanya permohonan dari seseorang yang mengaku sebagai advokad Lukman Hakim, SH.MH. sebagaimana dijelaskan dalam suratnya No.09/LH & Partners VII/SP/JB/02, yang bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan (cap jempol);
- Bahwa sebelumnya pun sudah ada yang meminta salinan akte-akte yaitu sdr. Ishak Rasyid Amir yang meminta salinan akte yang sama, yang bukan merupakan pihak dalam akta tersebut ;
- Bahwa berdasarkan permohonan Lukman Hakim, SH.MH. tersebut, melalui surat tertanggal 23 Juli 2012, Turut Tergugat II menjawab melalui surat yang pada intinya, meminta saudara Lukman Hakim, SH.MH. agar membawa secara langsung NANA Binti SADI, dan atau bisa langsung mengajukan permohonan kepada saudara Bertha Victriana Dachlan, untuk dimintai persetujuannya, Hal ini dilakukan demi menghindari jatuhnya dokumen tersebut ketangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, namun hingga saat ini tidak pernah ada NANA Binti SADI datang menghadap untuk meminta salinan Akte tersebut ;
- Bahwa tidak diberikannya salinan tersebut karena Tergugat II meragukan keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh NANA Binti SADI kepada Lukman Hakim, SH.MH. yang hanya dibubuhi cap jempol dibawah tangan dan tidak dibuat dihadapan Notaris atau Pejabat berwenang lainnya ;

6. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Turut Tegugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalil tersebut tidak mempunyai dasar, mengingat akta-akta yang disebut dalam gugatan Penggugat, dibuat sesuai dengan keinginan dari Penggugat,

Hal 33 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum ditanda tangani atau dibubuhkan cap jempol, minuta akta tersebut dibacakan terlebih dahulu, dan dapat dimengerti oleh Penggugat maupun saksi dari Pihak Penggugat yang juga turut menandatangani dalam minuta akta ;

7. Bahwa Penggugat tidak konsisten terhadap pernyataannya dalam halaman 4 angka 3) alinea ke 2 yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan : " *secara hukum, pernyataan hanyalah bersifat sepihak sepihak dan hanya menegikat dan bermanfaat bagi pihak yang membuat pernyataan tersebut;*

Maka oleh karena setiap pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dihadapan Notaris mengikat pada diri Penggugat sebagai pihak yang membuat pernyataan, maka konsekwensinya Penggugat harus tunduk dan terikat dengan isi pernyataannya, ketidak konsistennya terlihat dari Penggugat membuat pernyataan dalam akta No.37 tanggal 17 Desember 2010, kemudian Penggugat membatalkan dengan Akta Pembatalan No.06 tanggal 4 Februari 2011 Notaris H.Dana Sasmita, SH., selanjutnya Penggugat membuat kembali pernyataan dihadapan Turut Tergugat II, yang isinya menegaskan kembali dan memberlakukan akta pernyataan yang pernah dibuat dibuat dihadapan Turut Tergugat II serta membatalkan pernyataan yang pernah dibuat dihadapan Notaris H. Dana Sasmita, SH., sebagaimana disebut dalam akta Pernyataan dan Penerimaan uang No.14 tanggal 11 Juli 2011 ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- ✓ Menyatakan menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;
- ✓ Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- ✓ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal 34 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA

- ✓ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- ✓ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

IV. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 376/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 09 Januari 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut: -----

- Menolak permohonan intervensi dari pemohon intervensi dalam perkara gugatan No. 376/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR; -----

V. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 376/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 29 Mei 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV untuk seluruhnya;

B. DALAM PROVISI : -----

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya; ----

C. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.122.000,- (empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah); ----

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 046/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.BAR. Jo. No. 376/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh : M.A. MUJAHID, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 373/PDT.G/2013/ PN.JKT.BAR., tanggal 29 Mei 2013, selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I tanggal 11 Desember 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 10 Desember 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 10 Desember 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 10 Desember, kepada Turut Hal 35 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 08 Desember 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 08 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Februari 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 01 Februari 2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 19 Mei 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 16 September 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 16 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 05 September 2016;

Memperhatikan, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 0 September 2016 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 11 Desember 2015, Kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kelurahan Grogol Selatan tanggal 10 Desember 2015, Kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui Kelurahan Srengseng Kec. Kembangan tanggal 10 Desember 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Petojo Selatan tanggal 10 Desember 2015, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 08 Desember 2015, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 08 Desember 2015 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta Hal 36 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 375/Pdt.G /2012/PN.JKT.BAR., tanggal 29 Mei 2013 yang dituangkan dalam memori banding tertanggal 01 Februari 2016, yang intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru dan tidak lengkap karena tidak mempertimbangkan bukti P-14 dan P-16, yang apabila dipertimbangkan berkemungkinan Majelis Hakim akan berpendapat lain;
- Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta dan bukti dari Pembanding terkait Pembanding tidak menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
- Judex Factie mempertimbangkan bukti T.60 dan T.61 sebagai pertimbangan hukum, yang mana alat bukti T.60 dan T.61 dalam persidangan tidak ada.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 376/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Mei 2013.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 27 Juni 2016, yang intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa para Terbanding semula para Tergugat dapat menerima putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya mengenai pembuktian.
- Bahwa para Terbanding semula para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Pembanding semula Penggugat karena mengenai keberatannya sebagaimana yang didalilkan pada huruf (A) angka 3 s/d 7 halaman 4 dan 5 dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-yang baru yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim

Hal 37 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama sesuai dengan bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 376/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan dalam perkara ini seluruh isi Memori banding dan isi Kontra Memori banding dianggap telah termaktub dalam Putusan ini.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Majelis tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan kembali dari apa yang telah dikemukakan pada pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya.
- Bahwa dari fakta-fakta persidangan tingkat pertama terbukti bahwa Akta Pernyataan No. 37 tanggal 17 Desember 2010 dan Akta Pernyataan dan penerimaan Uang No. 14 tanggal 11 Juli 2011 dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH (Turut Tergugat II) dimana Akta Notaris adalah merupakan Akta Otentik, maka Akta tersebut adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum.
- Bahwa alasan-alasan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan beralasan, sehingga memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan.
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 376/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 29 Mei 2013, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah memuat alasan-alasan hukum yang benar dan tepat (vide hal 49 – 54 Putusan a quo), dan selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan

Hal 38 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan sistematika susunan amar Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, dan oleh karenanya sistematika susunan amar Putusan a quo harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 376/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 29 Mei 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai sistematika susunan dari amar Putusan tersebut dan menguatkan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini. ; -----

Mengingat, Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Jo Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang – Undang No.2 tahun 1986 yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I :**-----

- **Menerima** Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
- **Memperbaiki**, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 376/PDT.G /2012/ PN.JKT.BAR., tanggal 29 Mei 2013, sekedar mengenai sistematika susunan amar Putusan tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI : -----

- Menolak permohonan provisi dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya; ----

B. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi dari Para Terbanding semula Tergugat I s/d Tergugat IV untuk seluruhnya.

Hal **39** dari **41** halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



C. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **01 FEBRUARI 2017** oleh Kami: **IMAM SUNGUDI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.MHum.**, dan **ISMAIL, SH.MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 667/PEN/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 14 November 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu: **RABU** , tanggal: **08 FEBRUARI 2017**, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu: **NY.BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.MHum.**

IMAM SUNGUDI, SH.

2. **ISMAIL, SH.MH.**,

Hal 40 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI



PANITERA PENGANTI,

NY. BETTY HARTATI, MH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Hal 41 dari 41 halaman putusan perk No. 667/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)